



BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa pemberian tambahan penghasilan merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara yang memiliki dasar hukum, pedoman, kriteria dan indikator penilaian yang terukur meningkatkan kinerja, disiplin, motivasi dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah;
 - c. Bahwa pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal telah memperoleh persetujuan dari Menteri Dalam Negeri berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor 900/1067/keuda perihal Pemberian Persetujuan Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1985 tentang Tunjangan Pajak Penghasilan Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan Para Pensiunan Atas Penghasilan Berupa Gaji, Honorarium, Uang Pensiun, dan Tunjangan-tunjangan Lainnya yang Dibebankan Kepada Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1985 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3306);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
-

9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6037, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 110) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 131);
18. Peraturan Bupati Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Presensi Elektronik Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupten Tegal Tahun 2016 Nomor 12);
19. Peraturan Bupati Tegal Nomor 54 Tahun 2019 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupten Tegal Tahun 2019 Nomor 54);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : : **PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Tegal ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tegal.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;
7. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS;
8. Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat jabatan berdasarkan nilai suatu jabatan;

9. Beban Kerja adalah pekerjaan yang dikerjakan oleh PNS sesuai dengan uraian tugas jabatan dan/atau kedinasan dan merupakan hasil kali antara volume kerja dan norma waktu dalam jam kerja efektif sebulan.
10. Prestasi kerja adalah produktivitas kerja yang diperoleh dari setiap pelaksanaan tugas yang dinilai oleh atasan langsung dan disiplin kerja atas kehadiran dalam pelaksanaan tugas;
11. Kondisi Kerja adalah kondisi PNS yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki risiko tinggi seperti risiko kesehatan, keamanan, jiwa dan lainnya;
12. Kelangkaan Profesi adalah pekerjaan yang dilaksanakan PNS dengan ketrampilan khusus dan kualifikasi pegawai pada pemerintah daerah sangat sedikit atau terbatas;
13. Produktivitas kerja adalah pekerjaan yang dikerjakan oleh PNS sesuai dengan uraian tugas jabatan dan/atau kedinasan dan merupakan hasil kali antara volume kerja dan norma waktu dalam jam kerja efektif sebulan yang diverifikasi dan disetujui oleh atasan langsung;
14. Disiplin kerja adalah kehadiran pegawai dalam melaksanakan tugas jabatannya sesuai ketentuan dan hari kerja;
15. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt. adalah pegawai yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas jabatan karena pejabat definitif berhalangan tetap;
16. Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat Plh. adalah Pegawai yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas jabatan karena pejabat definitif berhalangan sementara;
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal.
18. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS.
19. Besaran basis TPP adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap kelas jabatan, yang dihitung berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
20. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS yang terpilih untuk mengikuti pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi baik di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten Tegal, instansi dan/atau lembaga Pemerintah maupun organisasi swasta yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Cuti Melahirkan adalah kondisi PNS wanita yang tidak masuk bekerja karena persalinan yang pertama, kedua, dan ketiga sejak diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.
23. Sakit adalah kondisi PNS yang tidak masuk bekerja karena alasan kesehatan.
24. Cuti Sakit adalah kondisi PNS yang tidak masuk bekerja karena alasan kesehatan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
25. Tanpa Keterangan adalah kondisi PNS yang tidak masuk bekerja tanpa memberikan alasan yang sah.
26. Alasan yang sah adalah alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan disampaikan secara tertulis dalam bentuk surat permohonan serta disetujui oleh atasan langsung.

27. Daftar Hadir adalah pengisian kehadiran yang dilakukan oleh PNS pada jam masuk dan atau pulang bekerja baik secara elektronik dan/atau manual.
28. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar ketentuan disiplin PNS.
29. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah Laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pemberian TPP dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja PNS.
- (2) Pemberian TPP bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan merupakan penghargaan bagi PNS yang telah menjalankan tugas sesuai jabatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III SASARAN TPP

Pasal 3

TPP diberikan kepada PNS Pemerintah Daerah sesuai jabatan berdasarkan kelas jabatan.

Pasal 4

TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak diberikan kepada:

- a. PNS yang tidak mempunyai jabatan;
- b. PNS yang menduduki jabatan fungsional Guru;
- c. PNS yang menduduki jabatan fungsional Pengawas Sekolah;
- d. PNS yang bertugas pada BLUD;
- e. PNS yang diangkat sebagai kepala desa atau perangkat desa;
- f. PNS yang diberhentikan sementara karena diangkat menjadi Pejabat Negara atau menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural;
- g. PNS yang sedang mengajukan banding administratif atas penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian sebagai PNS;
- h. PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara;
- i. PNS yang mengambil masa persiapan pensiun/bebas tugas;
- j. Calon Pegawai Negeri Sipil;
- k. PNS yang mendapatkan penugasan pada instansi pemerintah atau di luar instansi pemerintah; dan
- l. PNS yang tidak berhak menerima TPP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KRITERIA PEMBERIAN TPP

Pasal 5

- (1) TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan berdasarkan kriteria:
 - a. TPP berdasarkan beban kerja;
 - b. TPP berdasarkan prestasi kerja;
 - c. TPP berdasarkan kondisi kerja; dan/atau
 - d. TPP berdasarkan kelangkaan profesi;
- (2) Besaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibayarkan dengan proporsi:
- a. Penilaian berdasarkan produktivitas kerja sebesar 60% dari TPP berdasarkan prestasi kerja dengan menggunakan aplikasi e-kinerja; dan
 - b. Penilaian berdasarkan disiplin kerja sebesar 40% dari TPP berdasarkan kehadiran dengan menggunakan aplikasi presensi.

Pasal 7

- (1) Penilaian berdasarkan produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berdasarkan pelaksanaan tugas dan/atau penilaian dari pejabat penilai atau atasan langsung terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dipimpinnya.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada uraian tugas jabatan;
- (3) Penilaian disiplin kerja dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran pegawai pada saat masuk kerja dan pada saat pulang kerja berdasarkan aplikasi presensi.

Pasal 8

Pengurangan TPP dikenakan terhadap penilaian TPP berdasarkan disiplin kerja dengan ketentuan:

- a. 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja;
- b. paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja;
- c. terlambat masuk kerja:

Keterlambatan (TL)	Jumlah Menit Keterlambatan (per Bulan)	Persentase Pengurangan
TL 1	1 menit s.d. <31 menit	0,5 %
TL 2	31 menit s.d. <61 menit	1%
TL 3	61 menit s.d. <91 menit	1,25%
TL 4	sama dengan atau lebih dari 91 menit	1,5%

d. pulang kerja sebelum waktunya:

Pulang Sebelum Waktu (Psw)	Jumlah Menit Pulang Sebelum Waktunya (Per Bulan)	Persentase Pengurangan
PSW 1	1 menit s.d. <31 menit	0,5 %
PSW 2	31 menit s.d. <61 menit	1%
PSW 3	61 menit s.d. <91 menit	1,25%
PSW 4	sama dengan atau lebih dari 91 menit	1,5%

Pasal 9

Dikecualikan dari faktor pengurang pemberian TPP berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Lalai/tidak terekam dalam mesin presensi baik datang dan/atau pulang dibuktikan dengan surat pernyataan paling banyak 3 (tiga) kali dalam satu bulan;
- b. PNS yang menjalani cuti bersama;
- c. PNS yang menjalani cuti tahunan;
- d. PNS yang menjalani cuti besar untuk keperluan ibadah haji yang pertama kali;
- e. PNS yang menjalani cuti melahirkan anak pertama, kedua atau ketiga sejak diangkat menjadi CPNS;
- f. PNS yang menjalani cuti sakit dibuktikan dengan surat keterangan dokter paling lama 3 (tiga) bulan kalender;
- g. PNS yang menjalani cuti alasan penting paling banyak 10 (sepuluh) hari kerja;
- h. PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan atau bimbingan teknis; dan
- i. PNS yang melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah/luar daerah/luar negeri.

Pasal 10

TPP diberikan dengan mempertimbangkan penjatuhan hukuman disiplin dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat ringan berupa:
 1. teguran lisan, TPP dibayarkan sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari hasil akhir penghitungan TPP selama 2 (dua) bulan;
 2. teguran tertulis, TPP dibayarkan sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari hasil akhir penghitungan TPP selama 4 (empat) bulan; dan
 3. pernyataan tidak puas secara tertulis, TPP dibayarkan sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari hasil akhir penghitungan TPP selama 6 (enam) bulan.
- b. PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat sedang berupa:
 1. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, TPP dibayarkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari hasil akhir penghitungan TPP selama 4 (empat) bulan;
 2. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun, TPP dibayarkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari hasil akhir penghitungan TPP selama 6 (enam) bulan;

3. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun, TPP dibayarkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari hasil akhir penghitungan TPP selama 8 (delapan) bulan.
- c. PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat berat berupa:
 - a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun, TPP dibayarkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari hasil akhir penghitungan TPP selama 8 (delapan) bulan;
 - b. pemindahan untuk penurunan jabatan setingkat lebih rendah, TPP dibayarkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari hasil akhir penghitungan TPP selama 10 (sepuluh) bulan; dan
 - c. pembebasan dari jabatan, TPP dibayarkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari hasil akhir penghitungan TPP selama 12 (dua belas) bulan.

Pasal 11

- (1) PNS yang belum menyampaikan kewajiban LHKPN ditunda pembayaran TPP sampai dengan yang bersangkutan melaporkan LHKPN dibuktikan dengan lembar penyerahan dari Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (2) PNS yang belum mengembalikan Barang Milik Daerah yang menjadi kewajibannya untuk dikembalikan kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang, Pembayaran TPP yang bersangkutan dikurangi 5 % (lima persen) dari hasil akhir penghitungan TPP selama yang bersangkutan belum memenuhi kewajiban tersebut.
- (3) PNS yang belum menyelesaikan kewajiban pemulihan kerugian Daerah/Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi berdasarkan hasil pemeriksaan BPK dan/atau Aparat Pemeriksa Intern Pemerintah/Pemerintah Daerah, Pembayaran TPP yang bersangkutan dikurangi 50 % (lima puluh persen) dari hasil akhir penghitungan TPP untuk angsuran pelunasan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi selama yang bersangkutan belum menyelesaikan kewajiban tersebut.

Pasal 12

- (1) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilaksanakan sejak berlakunya keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin.
- (2) Dalam hal penjatuhan Hukuman Disiplin diajukan upaya administratif dan hukuman disiplinnya diubah maka pemberian TPP kepada yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan jenis hukuman disiplin yang ditetapkan.
- (3) Dalam hal PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin mengundurkan diri sebagai PNS maka pemotongan TPP berakhir.

BAB V PEMBERIAN TPP

Pasal 13

- (1) PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah diberikan TPP sesuai kemampuan keuangan daerah
- (2) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan sebanyak 12 (dua belas) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.

- (3) Pembayaran TPP dilakukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setiap bulan.
- (4) Khusus pembayaran TPP bulan Desember diberikan pada bulan Januari tahun berikutnya.
- (5) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Selain TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PNS diberikan TPP Ketiga Belas dan TPP Tunjangan Hari Raya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pemberian TPP Ketiga Belas dan TPP Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 14

TPP bagi PNS yang pindah ke Pemerintah Daerah, diatur sebagai berikut:

- (1) apabila mulai bekerja secara nyata antara tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 10 (sepuluh), penghitungan pembayaran TPP terhitung sejak bulan berjalan; dan
- (2) apabila mulai bekerja secara nyata setelah tanggal 10 (sepuluh), penghitungan pembayaran TPP terhitung mulai bulan berikutnya.

Pasal 15

TPP bagi PNS yang mengalami mutasi jabatan, diatur sebagai berikut:

- a. apabila mulai melaksanakan tugas pada jabatan baru antara tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 10 (sepuluh), penghitungan pembayaran TPP terhitung sejak melaksanakan tugas pada jabatan baru; dan
- b. apabila mulai melaksanakan tugas pada jabatan baru setelah tanggal 10 (sepuluh), penghitungan pembayaran TPP untuk jabatan baru terhitung mulai bulan berikutnya.

Pasal 16

TPP bagi PNS yang pindah ke luar Pemerintah Daerah diberikan sesuai dengan penilaian produktivitas kerja dan disiplin Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

BAB VI

APLIKASI E-KINERJA DAN PRESENSI ELEKTRONIK

Pasal 17

- (1) Penghitungan capaian produktivitas kerja dihitung melalui aplikasi e-kinerja.
- (2) Penghitungan kehadiran pada disiplin kerja melalui aplikasi presensi elektronik.
- (3) Dalam hal aplikasi e-kinerja belum dapat diterapkan pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dengan alasan yang sah, TPP diajukan dengan format dan penghitungan manual.

- (3) Dalam hal aplikasi e-kinerja belum dapat diterapkan pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dengan alasan yang sah, TPP diajukan dengan format dan penghitungan manual.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pemberian TPP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

PNS yang melaksanakan tugas belajar diberikan TPP sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Besaran Basis TPP sesuai kelas jabatan.

Pasal 20

PNS yang meninggal dunia diberikan TPP 1 (satu) bulan penuh.

Pasal 21

- (1) PNS yang ditunjuk sebagai Plt. atau Plh. pada jabatan yang lebih tinggi dari jabatan definitifnya dapat diberikan TPP sesuai besaran TPP jabatan Plt. atau Plh. yang diemban yang bersangkutan.
- (2) PNS yang ditunjuk sebagai Plt. atau Plh. pada jabatan yang setara dari jabatan definitifnya diberikan tambahan 20% (dua puluh persen) dari besaran TPP jabatan Plt. atau Plh. yang diemban yang bersangkutan.
- (3) Ketentuan mengenai TPP untuk PNS yang ditunjuk sebagai Plt. atau Plh. diberikan apabila mengemban tugas sebagai Plt. atau Plh. dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender terhitung sejak ditugaskan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Sepanjang aplikasi e-kinerja belum dapat dilaksanakan, pemberian TPP didasarkan pada penilaian Perilaku Kerja dengan bobot menjadi 100% (seratus persen).

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tegal Nomor 76 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 29 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 79) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 76 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 8 Februari 2021.

BUPATI TEGAL,


UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 8 Februari 2021.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,



WIDODO JOKO MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2021 NOMOR 12 .

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI TEGAL
 NOMOR 12 TAHUN 2021
 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

NO	KLASIFIKASI	KELAS JABATAN	BESARAN TPP (Rp)
I	STRUTURAL		
1	SEKRETARIS DAERAH	15	23,000,000
2	ASISTEN SEKRETARIS DAERAH/KEPALA DINAS/BADAN/SATPOL PP	14	10,600,000
3	STAF AHLI BUPATI	13	10,600,000
4	PEJABAT ADMINISTRATOR	12	6,400,000
5	PEJABAT ADMINISTRATOR	11	5,500,000
6	PEJABAT PENGAWAS	9	4,100,000
7	PEJABAT PENGAWAS	8	3,250,000
8	PEJABAT PELAKSANA	7	2,350,000
9	PEJABAT PELAKSANA	6	2,100,000
10	PEJABAT PELAKSANA	5	2,050,000
11	PEJABAT PELAKSANA	4	1,800,000
12	PEJABAT PELAKSANA	3	1,800,000
13	PEJABAT PELAKSANA	2	1,800,000
14	PEJABAT PELAKSANA	1	1,800,000
II	INSPEKTORAT		
1	INSPEKTUR	14	11,500,000
2	SEKRETARIS INSPEKTORAT	12	7,300,000
3	INSPEKTUR PEMBANTU	11	7,100,000
4	KEPALA SUB BAGIAN	9	4,400,000
5	PEJABAT PELAKSANA	7	2,500,000
6	PEJABAT PELAKSANA	6	2,300,000
7	PEJABAT PELAKSANA	5	2,200,000
8	PEJABAT PELAKSANA	4	1,900,000
9	PEJABAT PELAKSANA	3	1,800,000

10	PEJABAT PELAKSANA	2	1,800,000
11	PEJABAT PELAKSANA	1	1,800,000
12	PEJABAT FUNGSIONAL JENJANG MADYA	11	7,100,000
13	PEJABAT FUNGSIONAL JENJANG MUDA	9	5,800,000
14	PEJABAT FUNGSIONAL JENJANG PERTAMA	8	4,400,000
15	PEJABAT FUNGSIONAL JENJANG PENYELIA	8	4,400,000
16	PEJABAT FUNGSIONAL PELAKSANA LANJUTAN/MAHIR	7	4,300,000
17	PEJABAT FUNGSIONAL PELAKSANA/TERAMPIL	6	3,400,000
III	PEJABAT FUNGSIONAL PENGELOLA PEGADAAN BARANG/JASA (PBJ)		
1	PEJABAT FUNGSIONAL PBJ JENJANG MADYA	11	6,400,000
2	PEJABAT FUNGSIONAL PBJ JENJANG MUDA	9	5,500,000
3	PEJABAT FUNGSIONAL PBJ JENJANG PERTAMA	8	4,100,000
IV	PEJABAT FUNGSIONAL NON PEJABAT FUNGSIONAL INSPEKTORAT DAN PEJABAT FUNGSIONAL PBJ		
1	PEJABAT FUNGSIONAL JENJANG MADYA	11	5,500,000
2	PEJABAT FUNGSIONAL JENJANG MUDA	10	4,500,000
3	PEJABAT FUNGSIONAL JENJANG MUDA	9	4,100,000
4	PEJABAT FUNGSIONAL JENJANG PERTAMA	8	3,100,000
5	PEJABAT FUNGSIONAL JENJANG PENYELIA	8	3,100,000
6	PEJABAT FUNGSIONAL JENJANG MAHIR	7	2,700,000
7	PEJABAT FUNGSIONAL JENJANG TERAMPIL	6	2,400,000
8	PEJABAT FUNGSIONAL JENJANG PEMULA	5	2,150,000
V	JABATAN PELAKSANA TERTENTU		
1	BENDAHARA	7	2,350,000
2	AJUDAN	5	2,350,000
3	PENGEMUDI	3	2,350,000

BUBATI TEGAL, L

 UMI AZIZAH

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 12 TAHUN 2021
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

TATA CARA PENGHITUNGAN TPP

1. Persentase Capaian Produktivitas Kerja Bulanan dihitung berdasarkan capaian waktu kerja dibandingkan dengan akumulasi/penjumlahan jam kerja efektif harian tiap bulan. Rincian jam kerja PNS sebagai berikut:

- 1) Capaian Waktu Kerja

Capaian waktu kerja didasarkan pada aktivitas yang telah di-*input* ke dalam aplikasi e-kinerja dan telah diverifikasi oleh atasan langsung. Batas Capaian Waktu Kerja per hari yang di-*input* ke dalam aplikasi e-kinerja adalah 75% (tujuh puluh lima persen) dari pelaksanaan jam kerja pada hari berkenaan yang merupakan jam kerja efektif berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Ketentuan batas capaian waktu kerja berlaku sebagai berikut:

- a. Untuk Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis Daerah 5 (lima) hari kerja dengan pelaksanaan jam kerja hari Senin sampai dengan Kamis pukul 07.15-16.15, dengan rincian 8,5 (delapan koma lima) jam kerja dan 0,5 (setengah) jam istirahat maka Batas Capaian Waktu Kerja adalah $8,5 \text{ jam} \times 60 \text{ menit/jam} \times 75\% = 382,5 \text{ menit}$. Sedangkan pelaksanaan jam kerja hari Jumat pukul 07.15-10.45 dengan rincian 3,5 (tiga koma lima) jam kerja maka Batas Capaian Waktu Kerja adalah $3,5 \text{ jam} \times 60 \text{ menit/jam} \times 75\% = 157,5 \text{ menit}$.
 - b. Untuk Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis Daerah 6 (enam) hari kerja dengan pelaksanaan jam kerja hari Senin sampai dengan Kamis pukul 07.00-14.00 dengan rincian 7 (tujuh) jam kerja maka Batas Capaian Waktu Kerja adalah $7 \text{ jam} \times 60 \text{ menit/jam} \times 75\% = 315 \text{ menit}$. Sedangkan pelaksanaan jam kerja hari Jumat pukul 07.00-11.00 yang berarti 4 (empat) jam maka Batas Capaian Waktu Kerja adalah $4 \text{ jam} \times 60 \text{ menit/jam} \times 75\% = 180 \text{ menit}$ dan Sedangkan pelaksanaan jam kerja hari Sabtu pukul 07.00-12.30 yang berarti 5,5 (lima koma lima) jam maka Batas Capaian Waktu Kerja adalah $5,5 \text{ jam} \times 60 \text{ menit/jam} \times 75\% = 247,5 \text{ menit}$.
- 2) Jam Kerja Efektif Harian
Jam kerja efektif harian adalah 75% (tujuh puluh lima persen) dari jam kerja pada hari berkenaan.
 - a. Untuk Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis Daerah 5 (lima) hari kerja maka penjumlahan Jam Kerja Efektif Harian tiap bulan merupakan penjumlahan dari jam kerja efektif dari hari-hari kerja pada bulan berkenaan, sehingga jumlah Jam Kerja Efektif Harian antara bulan yang satu dengan yang lain dapat berbeda karena tergantung hari-hari kerja pada masing-masing bulan.

- b. Untuk Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis Daerah 6 (enam) hari kerja maka penjumlahan Jam Kerja Efektif Harian tiap bulan merupakan penjumlahan dari jam kerja efektif dari hari-hari kerja pada bulan berkenaan, sehingga jumlah Jam Kerja Efektif Harian antara bulan yang satu dengan yang lain dapat berbeda karena tergantung hari-hari kerja pada masing-masing bulan.

3) Persentase Capaian Produktivitas Kerja dihitung sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah pencapaian waktu kerja (menit)}}{\text{Jam kerja efektif dalam 1 bulan (menit)}} \times 60 \%$$

2. Persentase penilaian Disiplin Kerja dihitung dengan cara bobot penilaian berdasarkan Disiplin Kerja dikurangi agregasi faktor pengurang Disiplin Kerja. Adapun rumus penghitungannya sebagai berikut:

$$= 40\% - (\text{agregasi faktor pengurang Disiplin Kerja})$$

3. PENGHITUNGAN TPP

Penghitungan TPP yang dibayarkan adalah hasil perkalian dari besaran TPP dengan penjumlahan persentase Capaian Produktivitas Kerja Bulanan dan persentase Disiplin Kerja, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Perolehan TPP} = \text{Persentase Capaian Produktivitas Kerja} + \text{Persentase Disiplin Kerja}$$

Contoh :

1. Seorang PNS A dengan Besaran TPP Rp. 5.500.000,00 mendapatkan persentase Capaian Produktivitas Kerja sebesar 58%, persentase Disiplin Kerja sebesar 38% karena dalam sebulan pernah datang terlambat sebanyak 45 menit dan pernah pulang sebelum waktunya sebanyak 60 menit, serta tidak sedang/pernah dijatuhi hukuman disiplin maka perhitungannya sebagai berikut :

$$\begin{aligned} &= \text{Rp. } 5.500.000,00 \times (58\% + 38\%) \\ &= \text{Rp. } 5.500.000,00 \times (96\%) \\ &= \text{Rp. } 5.280.000,00 \end{aligned}$$

2. Seorang PNS A dengan Besaran TPP Rp. 5.500.000,00 mendapatkan persentase Capaian Produktivitas Kerja sebesar 60% dan persentase Disiplin Kerja sebesar 40% dan sedang menjalani hukuman disiplin penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun maka perhitungannya sebagai berikut:

$$\begin{aligned} &= \text{Rp. } 5.500.000,00 \times (60\% + 40\%) \\ &= \text{Rp. } 5.500.000,00 \times (100\%) \\ &= \text{Rp. } 5.500.000,00 \end{aligned}$$

Karena yang bersangkutan sedang menjalani hukuman disiplin penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun maka TPP yang dibayarkan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} &= \text{Rp. } 5.500.000,00 \times (75\%) \\ &= \text{Rp. } 4.125.000,00 \end{aligned}$$

3. Seorang PNS A dengan Besaran TPP Rp. 5.500.000,00 mendapatkan persentase Capaian Produktivitas Kerja sebesar 60% dan persentase Disiplin Kerja sebesar 40% dan belum mengembalikan Barang Milik Daerah yang menjadi kewajibannya untuk dikembalikan kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang maka perhitungannya sebagai berikut:

$$\begin{aligned} &= \text{Rp. } 5.500.000,00 \times (60\% + 40\%) \\ &= \text{Rp. } 5.500.000,00 \times (100\%) \\ &= \text{Rp. } 5.500.000,00 \end{aligned}$$

Karena yang bersangkutan belum mengembalikan Barang Milik Daerah yang menjadi kewajibannya untuk dikembalikan kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang maka TPP yang dibayarkan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} &= \text{Rp. } 5.500.000,00 - (5\% \times \text{Rp. } 5.500.000,00) \\ &= \text{Rp. } 5.500.000,00 - \text{Rp. } 275.000,00 \\ &= \text{Rp. } 5.225.000,00 \end{aligned}$$

4. Seorang PNS A dengan Besaran TPP Rp. 2.500.000,00 mendapatkan persentase Capaian Produktivitas Kerja sebesar 60% dan persentase Disiplin Kerja sebesar 40% dan belum menyelesaikan kewajiban pemulihan kerugian Daerah/Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi berdasarkan hasil pemeriksaan BPK dan/atau Aparat Pemeriksa Intern Pemerintah/Pemerintah Daerah maka perhitungannya sebagai berikut:

$$\begin{aligned} &= \text{Rp. } 2.500.000,00 \times (60\% + 40\%) \\ &= \text{Rp. } 2.500.000,00 \times (100\%) \\ &= \text{Rp. } 2.500.000,00 \end{aligned}$$

Karena yang bersangkutan belum menyelesaikan kewajiban pemulihan kerugian Daerah/Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi berdasarkan hasil pemeriksaan BPK dan/atau Aparat Pemeriksa Intern Pemerintah/Pemerintah Daerah maka TPP yang dibayarkan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} &= \text{Rp. } 2.500.000,00 - (50\% \times \text{Rp. } 2.500.000,00) \\ &= \text{Rp. } 2.500.000,00 - \text{Rp. } 1.250.000,00 \\ &= \text{Rp. } 1.250.000,00 \end{aligned}$$

5. Seorang PNS A dengan Besaran TPP Rp. 5.500.000,00 mendapatkan persentase Capaian Produktivitas Kerja sebesar 60% dan persentase Disiplin Kerja sebesar 40% dan sedang menjalani hukuman disiplin penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun serta belum menyelesaikan kewajiban pemulihan kerugian Daerah/Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi berdasarkan hasil pemeriksaan BPK dan/atau Aparat Pemeriksa Intern Pemerintah/Pemerintah Daerah maka perhitungannya sebagai berikut:

$$\begin{aligned} &= \text{Rp. } 5.500.000,00 \times (60\% + 40\%) \\ &= \text{Rp. } 5.500.000,00 \times (100\%) \\ &= \text{Rp. } 5.500.000,00 \end{aligned}$$

Karena yang bersangkutan sedang menjalani hukuman disiplin dan belum menyelesaikan kewajiban pemulihan kerugian Daerah/Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi berdasarkan hasil pemeriksaan BPK dan/atau Aparat Pemeriksa Intern Pemerintah/Pemerintah Daerah maka TPP yang dibayarkan sebagai

berikut:

= (Rp. 5.500.000,00 x 75%) - (Rp. 5.500.000,00 x 75% x 50%)

= (Rp. 4.125.000,00) - (Rp. 2.062.500,00)

= Rp. 2.062.500,00

BUPATI TEGAL,

UMI AZIZAH